



PENETAPAN

Nomor 376/Pdt.P/2019/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menetapkan perkara permohonan pengesahan perkawinan (isbat nikah) yang diajukan oleh :

SUMARYONO BIN REBO, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun IV RT.004 Desa Sindang Sari Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

TATI SUMIRAH BINTI KARSO SAWO, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun IV RT.004 Desa Sindang Sari Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya pada tanggal 3 Juli 2019 yang terdaftar di kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kayuagung dengan register Nomor 376/Pdt.P/2019/PA.Kag tanggal 8 Juli 2019 yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami/istri sah, akad nikah dilaksanakan menurut syari'at Islam, pada tanggal 10 Agustus 1993, di Desa Sindang Sari, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, wali nikah nasab (Ayah Kandung) Pemohon II bernama Karso Sawo, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,-, dan disaksikan dua orang saksi masing-masing 1. Kambali 2. Haryadi;
2. Bahwa, Pemohon I menikah dengan Pemohon II berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II menikah dengan Pemohon I berstatus Perawan;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Desa Sindang Sari selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah kerumah sendiri di Desa Sindang Sari selama 24 tahun sampai sekarang, selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di karuniai 3 orang anak yang bernama: (1) Adi Prayetno umur 25 tahun, (2) Ratih Anggraini umur 13 tahun, (3) Fajar Setiawan umur 8 tahun;
4. Bahwa, semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut, dan keduanya masih menganut agama Islam;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah untuk keperluan pembuatan administrasi, serta untuk mendapatkan kepastian hukum, karena Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum diterbitkan KUA Kecamatan Lempuing, karena pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing, padahal pada saat itu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah di catat oleh P3N Desa Sindang Sari dan saat Pemohon I dan Pemohon II hendak melaksanakan pernikahan dan sudah memenuhi persyaratan- persyaratan yang telah ditentukan, baik masalah Administrasi dan keuangan, tapi pada saat itu P3N setempat tidak mendaftarkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke KUA Kecamatan Lempuing, oleh

Hal.2 dari 20 halaman Penetapan No. 376/Pdt.P/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan Pengesahan (Isbat Nikah) dari Pengadilan Agama Kayuagung, yang menyatakan bahwa pernikahan antara PEMOHON I dan PEMOHON II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1993, Kecamatan Kota Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah sah berdasarkan hukum;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung kiranya dapat menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II, menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan hukum, selanjutnya menetapkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1993, Kecamatan Kota Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah sah berdasarkan hukum;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Sumaryono bin Rebo.**) dengan Pemohon II (**Tati Sumariah alias Tati Sumirah binti Karso Sawo.**) yang terjadi pada tanggal 10 Agustus 1993, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. Menetapkan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku;

ATAU apabila pengadilan berpendapat lain, Pemohon I dan Pemohon II mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis Hakim memberikan cakrawala berpikir kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang betapa penting kepastian hukum dan dampak yang timbul dari sebuah perkawinan yang tidak tercatat;

Bahwa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan dalam persidangan dan isinya dibenarkan dan tidak ada perubahan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan alat bukti tertulis, antara lain :

Hal.3 dari 20 halaman Penetapan No. 376/Pdt.P/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis Hakim diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Asli Surat Keterangan tidak tercatat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di kantor pos kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf dan kode (P.2);

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu :

1. Imam Hambali bin Musyadi, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan petani, alamat di Dusun IV RT. 004 Desa Sindang Sari Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Rantau Durian II Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 1993, wali nikah ayah kandung Pemohon II, dengan mas kawin berupa uang Rp10.000,- tunai, dan disaksikan dua orang saksi masing-masing saksi sendiri dan Imam Syafi'i;
 - Dalam proses akad nikah, ijab dilakukan oleh wali Pemohon II sedangkan qabul dilakukan oleh Pemohon I;
 - Saksi melihat dan mendengarkan setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan/tidak mengucapkan sighat taklik talak;
 - Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian perkawinan;
 - Pemohon II saat menikah tidak dalam pinangan orang lain;
 - Pemohon I saat menikah berstatus bujang (perjaka) dan Pemohon II berstatus masih gadis (perawan), keduanya tidak terikat dalam perkawinan dengan siapapun;

Hal.4 dari 20 halaman Penetapan No. 376/Pdt.P/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga, semenda ataupun sesusuan, mereka tidak terlarang menikah;
 - Selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah murtad, dan tidak ada orang lain yang merasa keberatan atas pernikahan keduanya;
 - Selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Tujuan buku nikah itu, untuk memenuhi kelengkapan administrasi melanjutkan pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II;
 - Setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II pernah mendatangi KUA setempat dan menanyakan hal itu, namun menurut KUA memang benar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat;
2. Hariyadi bin Musijan, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, alamat di Dusun IV RT.004 Desa Sindang Sari Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :
- Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga;
 - Saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Rantau Durian II Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 1993, wali nikah ayah kandung Pemohon II, dengan mas kawin berupa uang Rp10.000,- tunai, dan disaksikan dua orang saksi masing-masing Imam Hambali dan Imam Syafi'i;
 - Dalam proses akad nikah, ijab dilakukan oleh wali Pemohon II sedangkan qabul dilakukan oleh Pemohon I;
 - Saksi melihat dan mendengarkan setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan/tidak mengucapkan sighat taklik talak;
 - Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian perkawinan;
 - Pemohon II saat menikah tidak dalam pinangan orang lain;
 - Pemohon I saat menikah berstatus bujang (perjaka) dan Pemohon II berstatus masih gadis (perawan), keduanya tidak terikat dalam perkawinan dengan siapapun;

Hal.5 dari 20 halaman Penetapan No. 376/Pdt.P/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga, semenda ataupun sesusuan, mereka tidak terlarang menikah;
- Selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah murtad, dan tidak ada orang lain yang merasa keberatan atas pernikahan keduanya;
- Selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Tujuan buku nikah itu, untuk memenuhi kelengkapan administrasi melanjutkan pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II pernah mendatangi KUA setempat dan menanyakan hal itu, namun menurut KUA memang benar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa mereka berdua tetap pada pendiriannya dan memohon penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini Majelis Hakim merujuk pada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara pengesahan perkawinan (itsbat nikah) antara Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di dalam wilayah yurisdiksi Kabupaten Ogan Komering Ilir sehingga perkara ini menjadi

Hal.6 dari 20 halaman Penetapan No. 376/Pdt.P/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi relatif Pengadilan Agama Kayuagung sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan cakrawala berpikir agar para pihak berperkara memahami hakikat kepastian dan kemanfaatan hukum perkawinan melalui penerbitan kutipan akta nikah sebagai identitas hukum, pandangan tersebut merupakan bagian dari upaya penasihatian yang dilakukan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara dan relevan dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kemudian Pemohon I dan Pemohon II tetap melanjutkan perkaranya;

Menimbang bahwa, permasalahan pokok dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan (itsbat nikah) dengan alasan sebagaimana dalam posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa, perkara permohonan pengesahan perkawinan (istbat nikah) tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus menjadi satu kesatuan dari sebuah rangkaian peristiwa hukum yang telah terjadi sebelumnya;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sejauhmana kebenaran peristiwa perkawinan yang telah dilaksanakan di Desa Sindang Sari Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 10 Agustus 1993;

Menimbang bahwa, untuk melihat kebenaran peristiwa hukum tersebut, dipandang perlu memahami konsepsi dari peristiwa hukum tersebut melalui tahapan pembuktian;

Menimbang bahwa, alat bukti P.1 di atas, identitas hukum yang dimiliki Pemohon I dan Pemohon II sebagai warga negara Indonesia, berdomisili di wilayah Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir dan dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dalam hubungan dengan perkara ini, bukti P.1 tersebut menunjukkan bahwa keduanya mempunyai kedudukan hukum (*legal*

Hal.7 dari 20 halaman Penetapan No. 376/Pdt.P/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing) untuk mengajukan perkaranya karena berdomisili dalam ranah hukum Pengadilan Agama Kayuagung dan belum pernah pindah dan keduanya bukanlah penduduk haram (terlarang untuk bertempat tinggal);

Menimbang bahwa, alat bukti P.1 di atas, menunjukkan Pemohon I dan Pemohon II telah menjadi komunitas kecil dari sebuah pranata sosial karena keduanya telah menikah dan membentuk sebuah keluarga, akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang tersebut, menjadi identitas hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri dalam membina rumah tangga (keluarga);

Menimbang bahwa, alat bukti P.2 di atas, menerangkan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah di wilayah hukum Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, namun perkawinan itu tidak tercatat sebagai dokumen sah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lempuing tersebut;

Menimbang bahwa, alat bukti surat dalam praktik lazim juga disebut dengan istilah alat bukti tulisan. Apabila ditinjau dari visi gradasi sebagaimana ketentuan Pasal 284 RBg atau Pasal 1866 KUH Perdata, alat bukti surat merupakan alat bukti pertama dan utama, dikatakan pertama karena alat bukti surat gradasinya disebut pertama dibandingkan dengan alat bukti lainnya. Sedangkan dikatakan utama karena dalam hukum acara perdata yang dicari adalah kebenaran formal;

Menimbang bahwa, alat bukti P.1 dan P.2 di atas ialah akta otentik yang dibuat memang untuk pembuktian, baik akta yang dibuat "oleh" pegawai umum, maupun akta yang dibuat "di hadapan" pegawai umum sebagaimana maksud Pasal 1868 KUH Perdata. Ditinjau dari aspek kekuatan pembuktian, maka akta otentik bersifat "*acte ambtelij*" merupakan bukti sempurna dan mengikat (vide Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata), sebagai bukti "sempurna" konkretnya para pihak tidak memerlukan penambahan bukti lagi sedangkan "mengikat" dimaksudkan bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya hakim dan dianggap benar sepanjang kebenaran itu dapat dibuktikan sebaliknya;

Hal.8 dari 20 halaman Penetapan No. 376/Pdt.P/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, akta otentik pada hakikatnya mempunyai tiga macam pembuktian. **Pertama**, sebagai pembuktian formal (*formele bewijskracht*) bahwa para pihak telah membuktikan apa yang ditulis adalah benar dalam akta tersebut. **Kedua**, sebagai pembuktian material (*materiele bewijskracht*) di mana para pihak yang bersangkutan membuktikan bahwa antara mereka telah melakukan peristiwa-peristiwa sebagaimana disebutkan dalam akta tersebut dan sungguh terjadi. **Ketiga**, sebagai kekuatan pembuktian “lahir/keluar” atau lazim disebut dengan pembuktian dari segi wujudnya di mana di samping sebagai pembuktian antara mereka, juga terhadap pihak ketiga di mana pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tertulis dalam akta tersebut, kedua belah pihak memang menghadap di muka pegawai umum dan menerangkan apa yang terdapat di dalam akta tersebut sesuai dengan asas “*acta publica seseipsa*”.

Menimbang bahwa, selain alat bukti surat atau tertulis atau tulisan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk menerangkan hal ihwal yang mereka lihat, dengar, dan alami sendiri, mereka adalah saksi secara hukum menjadi alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, menilai alat bukti saksi perlu melihat esensi terpenting dari saksi itu sendiri, yaitu secara umum setiap peristiwa dapat dibuktikan dengan kesaksian, kecuali tegas-tegas undang-undang menentukan lain. Sedangkan pada aspek *person* (perorangan) sebagai saksi, maka pada dasarnya setiap orang yang telah dewasa dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum (*rechtsbekwaamheid*) dapat menjadi saksi dan bahkan diwajibkan memberi kesaksian apabila diminta (vide Pasal 148 RBg);

Menimbang bahwa, mempertimbangkan hakikat yang terkandung dalam Pasal 309 RBg yang berbunyi:

Dalam hal menimbang harga kesaksian haruslah hakim memperhatikan benar kecocokan saksi-saksi yang satu dengan yang lain, persetujuan kesaksian-kesaksian, dengan apa yang diketahui dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan; segala sebab yang kiranya dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan; segala sebab yang kiranya ada pada saksi-saksi untuk menceritakan perkara itu cara begini

Hal.9 dari 20 halaman Penetapan No. 376/Pdt.P/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau begitu; cara hidup, adat, dan martabat saksi, dan pada umumnya segala hal ihwal yang boleh berpengaruh sehingga saksi itu dapat dipercaya atau kurang dipercayai.

Menimbang bahwa, keterangan saksi pertama, dapat diyakini kebenarannya karena ia hadir dalam majelis pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara *in person*, kehadiran itu membuktikan bahwa saksi memang ada di sana dan mengetahui prosesi akad nikah dari awal hingga akhir;

Menimbang bahwa, saksi dengan kualifikasinya memaparkan alasan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum menerima kutipan akta nikah karena kondisi keuangan para Pemohon untuk mengurus kutipan akta nikah di KUA setempat;

Menimbang bahwa, keterangan saksi kedua, mengetahui banyak tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, bahkan ia mengetahui kehidupan setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah, pengetahuan saksi tentang kehidupan perkawinan para Pemohon sesungguhnya menunjukkan bahwa saksi adalah berkualitas dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, saksi dapat menegaskan sekelumit penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di KUA setempat, bahkan saksi juga mengetahui tujuan pengesahan nikah ini untuk kepastian hukum Pemohon I dan Pemohon II yang belum memiliki buku nikah sebagai bukti kependudukan;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan para saksi, memang benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II di Desa Sindang Sari Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 10 Agustus 1993, dengan proses akad nikah sesuai hukum Islam dan belum pernah tercatat pada kantor KUA setempat, hal itu diperkuat dengan bukti surat (P.2). Dengan demikian Majelis Hakim memeriksa perkara ini berkeyakinan bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah benar;

Menimbang bahwa, pada akhirnya Majelis Hakim memeriksa perkara dapat menyimpulkan, alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri

Hal.10 dari 20 halaman Penetapan No. 376/Pdt.P/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah namun tidak tercatat dan belum pernah bercerai, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa, penilaian Majelis Hakim memeriksa perkara, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah disumpah serta mengetahui langsung prosesi akad nikah dan kehidupan setelah pernikahan itu, keterangan para saksi tersebut sejalan dan berkesesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, kesaksian para saksi *a quo* dapat diterima;

Menimbang bahwa, dari penegasan dan penjelasan tambahan Pemohon I dan Pemohon II, alat bukti di persidangan serta kesimpulan para Pemohon, Hakim memeriksa perkara mendapatkan beberapa fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahannya secara syariat Islam di Desa Sindang Sari Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 10 Agustus 1993 dan belum pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, sehingga keduanya belum mendapatkan kutipan akta nikah sebagai bukti kependudukan;
2. Bahwa terbukti syarat dan rukun pernikahan itu adalah sah dan sesuai dengan ketentuan nash dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
3. Bahwa terbukti penyebab tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena **kelalaian petugas pencatat nikah**;
1. Bahwa terbukti tujuan pengesahan perkawinan ini adalah untuk bukti kependudukan dan melengkapi persyaratan administrasi pengurusan akta kelahiran bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti kependudukan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam rumusan Pasal 2 ayat (5) UU Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 angka (22) penjelasan UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal.11 dari 20 halaman Penetapan No. 376/Pdt.P/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2, 3, 4) Kompilasi Hukum Islam, tidak secara tegas mengatur itsbat nikah dengan alasan kelalaian petugas pencatat nikah, namun dalam perkara ini Majelis Hakim memeriksa perkara mempertimbangkan dengan menggunakan logika berpikir deduktif, bahwa teori pembaruan hukum menyebutkan perubahan hukum sesungguhnya berdampak pada perubahan tempat dan waktu;

Menimbang, bahwa Hakim memeriksa perkara perlu mengutip salah satu kaidah fikih yang berbunyi إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ وَإِذَا اتَّسَعَ الْأَمْرُ ضَاقَ

“Apabila suatu perkara itu sempit, hukumnya menjadi luas, sebaliknya, jika suatu perkara itu luas, hukumnya menjadi sempit.” ;

Menyusul kaidah itu, perlu juga menambahkan salah satu kaidah fikih yang berbunyi لَا يَنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ يَتَغَيَّرُ الْأَرْمَتَةُ وَالْأَمْكِنَةُ

“Tidak dapat diingkari/dipungkiri bahwa perubahan hukum disebabkan oleh perubahan zaman/waktu dan tempat.”

Kedua kaidah tersebut, pernah disampaikan Mustafa Abu Zarqa dan Wahbah al- Zuhaili, dalam kitabnya: *Ushul al-Fiqh Wa Madaris al-Bahs Fih*, (Suriah : Dar al-Maktabi, 2000). Wahbah al-Zuhaili, *al-Wajiz Fi Ushul al- Fiqh*, (Damaskus : Dar al-Fikr, t.t). Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islam*, Juz II, cet. II, (Beirut : Dar al-Fikr, 1986). Wahbah Az-Zuhaili, *at-Tafsir al-Munir: fi `Aqidah wa asy-Syari`ah wa al-Manhaj*. (Damaskus : Dar al-Fikr, 1991). Pendapat dua ulama hukum Islam tersebut dalam perkara ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk mempertimbangkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara pengesahan perkawinan (itsbat nikah), dewasa ini permohonan itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama dengan berbagai alasan, pada umumnya perkawinan yang dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengadilan Agama selama ini menerima, memeriksa dan memberikan penetapan dan atau putusan permohonan itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali untuk kepentingan mengurus perceraian, karena akta nikah hilang, dan sebagainya--menyimpang dari ketentuan perundang-undangan

Hal.12 dari 20 halaman Penetapan No. 376/Pdt.P/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutama dalam Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itsbat nikah sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maka Hakim Pengadilan Agama melakukan "ijtihad" dengan menyimpangi ketentuan peraturan tersebut, kemudian mengabulkan permohonan itsbat nikah berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam. Apabila perkawinan yang dimohonkan untuk diitsbatkan itu tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama akan mengabulkan permohonan itsbat nikah meskipun perkawinan itu dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Padahal, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak termasuk dalam hirarki Peraturan Perundang-Undangan yang disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu, penetapan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama tersebut menjadi 'hukum baru' untuk mengisi kekosongan hukum yang mengatur tentang itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa eksistensi kepastian hukum istbat nikah terhadap status perkawinan dalam hubungannya dengan pencatatan perkawinan dapat ditinjau dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010 atas permohonan *judicial review* Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pendapat Mahkamah Konstitusi mengenai pokok permohonan adalah ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa sesuai penjelasan umum angka 4 huruf b UU Nomor 1 Tahun 1974 Mahkamah Konstitusi menyimpulkan (1) pencatatan perkawinan bukan faktor yang menentukan sahnya perkawinan (2) pencatatan merupakan kewajiban administrasi yang diwajibkan berdasarkan perundang-undangan. Kewajiban administrasi tersebut dapat dilihat dari dua prespektif,

Hal.13 dari 20 halaman Penetapan No. 376/Pdt.P/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu : pertama dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka memenuhi fungsi negara untuk memberikan jaminan perlindungan, perubahan, penegakan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia yang bersangkutan dan merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai prinsip negara hukum sebagaimana yang dimuat pada Pasal 281 ayat 4 dan ayat (5) UUD 1945. Sekiranya pencatatan tersebut dianggap pembatasan, maka pembatasan yang demikian tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusi karena pembatasan dimaksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. **Kedua** pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan sebagai perbuatan hukum penting yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, dan di kemudian hari perkawinan itu dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak bertentangan dengan konstitusi;

Menimbang, bahwa sebagai upaya mengurai *missing link* pemahaman tentang sah perkawinan menurut peraturan perundang-undangan, sangat menarik untuk dikemukakan fatwa Mantan Syekh al-Azhar (Guru Besar) DR. Jaad al-Haq 'Ali Jaad al-Haq tentang *al-zawaj al-'urfi* yaitu sebuah pernikahan yang tidak tercatat sebagaimana mestinya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syakh Jaad al-haq mengklasifikasikan ketentuan yang mengatur pernikahan pada dua katagori, yaitu; peraturan syara' dan peraturan yang bersifat *al-tawtsiqiy*;

Menimbang, bahwa peraturan syara' adalah peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnya sebuah pernikahan. Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan Syari'at Islam seperti yang telah dirumuskan dalam kitab-kitab fikih dari berbagai madzhab yang pada intinya adalah kemestian adanya ijab dan kabul dari masing-masing dua orang yang berakad (wali dan calon suami) yang diucapkan pada majelis yang sama, dengan menggunakan lafal yang menunjukkan telah terjadinya ijab dan kabul yang diucapkan oleh masing-masing dari dua orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan akad menurut hukum syara' serta dihadiri oleh dua orang saksi yang telah baligh

Hal.14 dari 20 halaman Penetapan No. 376/Pdt.P/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakal lagi beragama Islam, di mana dua orang saksi itu disyaratkan mendengarkan sendiri secara langsung lafal ijab kabul tersebut. Dua orang saksi tersebut mengerti tentang isi ijab dan kabul itu serta syarat-syarat lainnya seperti yang telah dibentangkan dalam kajian fiqih, dan tidak terdapat larangan hukum syara';

Menimbang, bahwa peraturan tersebut di atas merupakan unsur-unsur pembentuk akad nikah. Apabila unsur-unsur pembentuknya seperti diatur dalam Syari'at Islam telah secara sempurna terpenuhi, maka menurutnya akad nikah itu secara syar'i telah dianggap sah, sehingga halal bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah dan anak dari hubungan suami istri itu sudah dianggap sebagai anak yang sah;

Menimbang, bahwa peraturan yang bersifat *tawtsiqiy* adalah peraturan tambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat dalam buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangan administrasi negara. Kegunaannya agar sebuah lembaga perkawinan yang merupakan tempat yang sangat penting dan strategis dalam masyarakat Islam dapat dilindungi dari adanya upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa sebagai upaya antisipasi dari adanya pengingkaran akad nikah oleh seorang suami di kemudian hari, meskipun pada dasarnya dapat dilindungi dengan adanya para saksi, tetapi sudah tentu akan lebih dapat dilindungi lagi dengan adanya pencatatan resmi di lembaga yang berwenang untuk itu. Menurut Undang-Undang Perkawinan Republik Arab Mesir Nomor 78 Tahun 1931 menyatakan tidak akan didengar suatu pengaduan tentang perkawinan atau tentang hal-hal yang didasarkan atas perkawinan, kecuali berdasarkan adanya dokumen resmi pernikahan. Namun demikian menurut fatwa Jad al-Haq Ali Jaad al-Haq, tanpa memenuhi peraturan perundang-undangan itu, secara syar'iy nikahnya sudah dianggap sah, apabila telah melengkapi segala syarat dan rukun seperti diatur dalam Syari'at Islam;

Menimbang, bahwa fatwa Syekh Al-Azhar tersebut, tidak bermaksud agar seseorang boleh dengan seenaknya saja melanggar undang-undang di

Hal.15 dari 20 halaman Penetapan No. 376/Pdt.P/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu negara, sebab dalam fatwa beliau tetap mengingatkan pentingnya pencatatan nikah, beliau mengingatkan agar pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga menegaskan bahwa peraturan perundangan yang mengatur pernikahan adalah hal yang mesti dilaksanakan setiap muslim yang mengadakan perkawinan, sebagai antisipasi bilamana diperlukan berurusan dengan lembaga peradilan. Misalnya jika di kemudian hari salah satu dari suami istri mengingkari perkawinan atau pengingkaran itu muncul ketika akan membagi harta warisan di antara ahli waris;

Menimbang, bahwa Majelis perlu menambahkan pendapat Wahbah Al-Zulaily dalam karyanya *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, dengan tegas membagi syarat nikah kepada syarat *syar'iy* dan syarat *tawtsiqiy*. Syarat *syar'iy* adalah suatu syarat tentang keabsahan suatu peristiwa hukum tergantung kepadanya, yang dalam hal ini adalah rukun-rukun pernikahan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Sedangkan syarat *tawtsiqiy* merupakan suatu yang dirumuskan untuk dijadikan sebagai bukti kebenaran terjadinya suatu tindakan sebagai upaya antisipasi adanya ketidakjelasan di kemudian hari. Syarat *tawtsiqiy* tidak berhubungan dengan syarat sahnya suatu perbuatan, tetapi sebagai bukti adanya perbuatan itu. Misalnya hadirnya dua orang saksi dalam setiap bentuk transaksi adalah merupakan syarat *tawtsiqiy*, kecuali kehadiran dua orang saksi itu dalam perikatan pernikahan adalah merupakan syarat *syar'iy*, karena merupakan unsur pembentuk prosesi pernikahan itu dan yang menentukan pula sah atau tidak sahnya suatu peristiwa pernikahan, disamping sebagai syarat *tawtsiqiy*;

Menimbang, bahwa contoh syarat *tawtsiqiy* dalam al-Qur'an adalah syarat pencatatan jual beli dengan tidak secara tunai, sebagaimana ditegaskan dalam Surat al-Baqarah ayat 282, "*Ya ayyuhalladzina amanuu idza tadayantum bidaidin illa ajalin musamma faktubuh*" dan pada ayat setelahnya dinyatakan "*wa in kuntum 'ala safarin wa lam tajidu katiban farihanumm maqbuudlah*" Apabila penggalan dua ayat ini, dipahami secara tekstual belaka tanpa mengaitkannya dengan ajaran pada ayat berikutnya, maka kesimpulan yang segera diperoleh adalah adanya kemestian pencatatan utang piutang dan

Hal.16 dari 20 halaman Penetapan No. 376/Pdt.P/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban memberikan barang tanggungan sebagai jaminan utang. seolah-olah utang-piutang tidak dianggap sah apabila tidak dicatatkan dan atau tidak ada barang jaminan;

Menimbang, bahwa pemahaman seperti ini tidak sejalan dengan pemahaman para ulama yang ahli di bidangnya. Sebab menurut kesimpulan para ulama, kedudukan pencatatan dan barang jaminan, hanyalah sebagai alat bukti belaka dan sebagai jaminan bahwa utang tersebut akan dibayar sesuai waktu yang dijanjikannya. Kesimpulan para ulama tersebut adalah karena pemahaman ayat di atas dihubungkan dengan ayat setelahnya "*fa in amina ba'dlukun 'ala ba'dlin falyuaddi alladzi u'tumina amanatahu*" ayat terakhir ini menunjukkan pencatatan dan barang jaminan adalah alat *tawtsiqiy*, apabila *tawtsiqiy* atau kepercayaan itu telah ada pada masing-masing pihak, maka pencatatan dan barang jaminan itu tidak diperlukan lagi dan utang piutang merupakan amanah yang wajib dibayar;

Menimbang, bahwa terhadap dua pendapat tersebut, Majelis Hakim pemeriksa perkara mempertimbangkan bahwa perkembangan pemikiran tentang dasar perintah pencatatan nikah, setidaknya ada dua alasan, yaitu *qiyas* dan *maslahah mursalah*. Diqiyaskan kepada pencatatan kegiatan *mudayanah* yang dalam situasi tertentu diperintahkan agar dicatat. Firman Allah QS. al-Baqarah ayat 282 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya ...

Menimbang, bahwa memahami ayat tersebut di atas adalah apabila akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain harus dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan. Akad nikah bukanlah muamalah biasa, akan tetapi perjanjian yang sangat kuat, seperti disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 21 berbunyi:

وَكَيْفَ تُلْذِقُونَ هَذِهِ الْقِيَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَٰثِقًا غَٰظٍ ۚ ۝۲۱

Hal.17 dari 20 halaman Penetapan No. 376/Pdt.P/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

Menimbang, bahwa *Maslahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak dianjurkan oleh syari'at dan juga tidak dilarang oleh syari'at, semata-mata hadir atas dasar kebutuhan masyarakat. Penetapan hukum atas dasar kemaslahatan merupakan salah satu prinsip dalam penetapan hukum Islam. Dalam hal ini, *itsbat nikah* dipandang sebagai suatu kemaslahatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memeriksa perkara telah menyimpulkan bahwa terbukti sah dan meyakinkan Pemohon I dan Pemohon II benar telah menikah di Desa Sindang Sari Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 10 Agustus 1993 dan belum tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lempuing sehingga karena itu kedua Pemohon belum menerima kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, Majelis Hakim memeriksa perkara pada akhirnya dapat mengabulkan petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan alasan telah terjadi proses akad nikah sesuai ketentuan syariat Islam dan pernikahan tersebut senyatanya belum pernah tercatat dan dicatatkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa, pencatatan perkawinan tersebut harus dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat dimana akad dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan;

Menimbang bahwa, oleh karena amar penetapan isbat nikah ini mengacu pada tempat dimana Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung akan memerintahkan Kepala KUA kecamatan setempat, untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan bunyi amar penetapan ini;

Hal.18 dari 20 halaman Penetapan No. 376/Pdt.P/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka untuk menjalankan amanat Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sumaryono bin Rebo) dengan Pemohon II (Tati Sumirah binti Karso Sawo) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1993 di Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lempuing untuk mencatatkan dalam register perkawinan kedua belah pihak dan menerbitkan kutipan akta nikah dan atau sejenisnya setelah penetapan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1440 Hijriah, oleh kami ALIMUDDIN, S.H.I., M.H. yang ditetapkan langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Ketua Majelis, SUDARMAN, S.Ag, M.H dan AZWIDA, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh WINDA YUNITA DEWI, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

KETUA MAJELIS

Hal.19 dari 20 halaman Penetapan No. 376/Pdt.P/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ALIMUDDIN., S.H.I., M.H

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

SUDARMAN, S.Ag, M.H

AZWIDA, S.H.I

PANITERA PENGANTI

WINDA YUNITA DEWI., S.H.I, M.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 416.000,-

Hal.20 dari 20 halaman Penetapan No. 376/Pdt.P/2019/PA.Kag